PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2/1867

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah diperlukan peran serta seluruh Aparatur Sipil Negara untuk aktif memberikan pelaporan atas tindakan tersebut.;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa personel yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Whistle Blowing System.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tengang Disipli Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budata Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Tim adalah melaksanakan Penanganan Whistle Blowing system dengan melakukan pengelolaan pelanggaran yang meliputi :

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
2. Menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
3. Apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Memberikan perlindungan kepada whistleblower, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas whistleblower;
5. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindaklanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UP3 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama keanggotaan Tim Penanganan Whistle Blowing System dalam Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM

Salinan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Prov Jateng;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : 360.2/1867
Tanggal : 17 September 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DALAM TIM
1.	RIENA RETNANINGRUM, S.H.	KEPALA DINAS	PENANGGUNGJAWAB
2.	MOCH FAIZIN, S.Sos, MM	Plt. SEKRETARIS	KETUA
3.	HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.KOM	KEPALA BIDANG STATISTIK	ANGGOTA
4.	DIKKI RULI PERKASA, SE	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	ANGGOTA
5.	MOCH FAIZIN, S.Sos, MM	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA
6.	ISWAHYUDI, S.KOM, M.KOM	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	ANGGOTA
7.	ENY SOELASTRI, S.H.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	ANGGOTA
8.	CHANDRA BAYU, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	ANGGOTA
9.	DR. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA	KEPALA SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM